

Yth.

1. Seluruh Unit Pelayanan
2. Ka. Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien
Di Lingkungan RSAB Harapan Kita

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.03/D.XXII/2881/2025

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA BAYI BARU LAHIR

Dalam rangka meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di RSAB Harapan Kita, maka dengan ini disampaikan ketentuan penggunaan jaminan JKN pada bayi baru lahir sebagai berikut:

1. Bayi baru lahir dapat menggunakan jaminan JKN di RSAB Harapan Kita dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bayi baru lahir dari ibu telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
 - b. Bayi baru lahir dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan
 - c. Bayi baru lahir dari ibu yang tidak menggunakan BPJS (umum/tunai) yang dirawat di kelas I/II/III.
2. Bayi dengan kriteria yang tertera pada 1c dapat menggunakan BPJS hanya jika:
 - a. memenuhi kriteria kegawatdaruratan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Pasal 3 ayat (2):

“Kriteria kegawatdaruratan meliputi : mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; adanya penurunan kesadaran; adanya gangguan hemodinamik; dan/atau memerlukan tindakan segera”.
 - b. Bayi sakit berdasarkan hasil penilaian dokter perinatologi sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan diatas pasien layak mendapat perawatan perinatologi di RSAB Harapan Kita.
 - c. Bayi telah terdaftar di BPJS dalam waktu 3x24 jam hari kerja setelah masuk rawat inap atau sebelum pulang/meninggal/dirujuk apabila dirawat kurang dari 3x24 jam dan status kepesertaan bayi aktif.

Demikian...

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025

DIREKTUR UTAMA,



OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS